



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan potensi sumber daya alam untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di Kabupaten Sampang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubahkedua kali denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubahketiga kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang;
4. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat P3SDA, adalah salah satu program pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur untuk membantu penanggulangan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

perdesaan, yang berorientasi terhadap optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam di perdesaan.

5. Program Pengembangan Ekonomi Kawasan yang selanjutnya disingkat dengan PPEK adalah program yang berbasis kawasan yang mempunyai sumber daya alam dan memiliki karakteristik yang sama dari masing-masing desa.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Potensi Desa/Kelurahanyang selanjutnya disingkat dengan P3DK adalah program yang berbasis perdesaan/desa yang mempunyai sumber daya alam yang potensial dan spesifik.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantaiyang selanjutnya disingkat denganP2MPP adalah program yang berbasis perdesaan/desa khusus daerah pantai dan pesisir.
8. Sumber Mata Air yang selanjutnya disingkat dengan SMA adalah program yang berbasis sumber mata air.
9. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pelaksanaan P3SDA, meliputi:

- a. untuk mendorong perkembangan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam;
- b. berorientasi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 3

P3SDA bertujuan, sebagai berikut:

- a. mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan, optimalisasi, dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kawasan perdesaan;
- b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pendukung lainnya;

- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam pengambilan keputusan secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- d. memotivasi masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kemampuan wirausaha secara mandiri.

### BAB III PRINSIP LAYANAN

#### Pasal 4

P3SDA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. partisipatif : bahwa proses pengambilan keputusan dalam tahapan pengelolaan kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan semua pelaku program terutama kelompok miskin;
- b. swadaya : bahwa pengembangan program berdasarkan potensi aktual yang ada untuk meningkatkan dan mempercepat perbaikan kondisi ekonomi masyarakat;
- c. transparan dan akuntabel : bahwa pengelolaan kegiatan wajib terbuka untuk umum, dan memberikan peluang keterlibatan masyarakat dalam memberikan kritik, saran, dan pengawasan;
- d. terpadu : bahwa pengelolaan program dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan, serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan pihak lain;
- e. peningkatan peran dan kapasitas kaum perempuan : bahwa kaum perempuan mendapatkan kesempatan yang sama sebagai pengelola maupun penerima manfaat program, serta berperan dalam proses pengambilan keputusan;
- f. otonomi: bahwa masyarakat dan pemerintah desa berwenang mengelola kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
- g. keberlanjutan : bahwa perencanaan keberlanjutan program dikembangkan sejak awal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kinerja pelaksana kegiatan.

BAB IV  
PERSYARATAN LAYANAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Lokasi

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan lokasi P3SDA dengan mempertimbangkan persyaratan, antara lain:
  - a. Kawasan Perdesaan yang diusulkan harus memiliki sumber daya alam yang berkarakteristik potensi yang sama dalam satu kawasan yang saling berdekatan dan terkait di 3 (tiga) desa dalam satu wilayah kecamatan;
  - b. Kawasan Perdesaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki sumber daya alam yang potensial, spesifik, prospektif dan interdependensi (*supply and demand*);
  - c. Kesamaan potensi wilayah kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa:
    1. kesamaan potensi wilayah kawasan pesisir;
    2. kesamaan potensi wilayah kawasan perikanan;
    3. kesamaan potensi wilayah kawasan peternakan;
    4. kesamaan potensi wilayah kawasan perhutanan;
    5. kesamaan potensi wilayah kawasan perkebunan;
    6. kesamaan potensi wilayah kawasan pertanian;
    7. kesamaan potensi wilayah kawasan pariwisata alam.
- (2) BKAD mengajukan usulan kegiatan berbasis Kawasan Perdesaan kepada Bupati, yang telah mendapatkan persetujuan dari 3 (tiga) kepala desa, camat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) mengajukan usulan kegiatan berbasis Perdesaan kepada Bupati, yang telah mendapat persetujuan dari kepala desa, camat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua  
Persyaratan Lembaga

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Pengelola Berbasis Kawasan Pedesaan merupakan BKAD sebagai pengelola, penanggungjawab, dan pelaksana pendukung program di setiap desa;
- (2) Lembaga Pengelola Berbasis Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. struktur kepengurusan BKAD sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
  - b. struktur kepengurusan BKAD ditetapkan oleh Camat;
  - c. dalam struktur kepengurusan BKAD, kepala desa di masing-masing desa berperan sebagai pembina dan pengawas.

#### Pasal 7

- (1) Lembaga Pengelola Berbasis Perdesaan merupakan adalah Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai pengelola dan penanggung jawab program;
- (2) Lembaga Pengelola Berbasis Perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. struktur kepengurusan UPKu sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
  - b. struktur kepengurusan UPKu ditetapkan oleh kepala desa;
  - c. UPKu dapat membentuk Tim Pelaksana yang dibentuk melalui Musyawarah Desa yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain;
  - d. struktur kepengurusan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Penerima Manfaat

#### Pasal 8

Persyaratan penerima manfaat berbasis kawasan perdesaan ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD), dan hasil pemetaan (*mapping*) Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dilaksanakan oleh

BKAD dan didampingi tenaga fasilitator setelah mendapatkan persetujuan dari camat;

- b. melakukan pemetaan (*mapping*) dan pengecekan terhadap kesesuaian data Rumah Tangga Sasaran (RTS) terakhir pada masing-masing lokasi program sesuai dengan kondisi objektif di lapangan;
- c. penentuan penerima manfaat meliputi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yakni masyarakat miskin produktif yang berada di 3 (tiga) desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi program.

#### Pasal 9

Persyaratan penerima manfaat berbasis perdesaan ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* dan hasil pemetaan (*mapping*) Rumah Tangga Sasaran yang dilaksanakan oleh UPKu didampingi oleh tenaga fasilitator setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa;
- b. melakukan pemetaan (*mapping*) dan pengecekan terhadap kesesuaian data Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada masing-masing lokasi program sesuai dengan kondisi objektif lapangan.

#### Bagian Keempat

##### Persyaratan Pencairan Dana

#### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan BKAD/UPKu sebagai penerima dana bantuan sosial P3SDA Tahun Anggaran 2018 melalui keputusan bupati;
- (2) BKAD/UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. fotocopy nomor rekening BKAD sebagai nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Sampang;
  - b. keputusan camat tentang kepengurusan BKAD;
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua dan bendahara BKAD;
  - d. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua BKAD;
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas;

- g. Kelengkapan dokumen dibuat rangkap 4 (empat).

BAB V  
PRODUK LAYANAN

Pasal 11

- (1) Produk layanan P3SDA Tahun Anggaran 2018, meliputi:
  - a. Dana Bantuan Sosial yang berasal dari APBD Kabupaten untuk P3SDA berbasis kawasan perdesaan diberikan kepada PPEK sesuai usulan, dan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada 3 (tiga) lokasi desa masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - b. Dana Bantuan Sosial yang berasal dari APBD Kabupaten untuk P3SDA berbasis perdesaan diberikan kepada P3DK sesuai usulan, dan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) lokasi desa;
  - c. Dana Bantuan Sosial yang berasal dari APBD Kabupaten untuk P3SDA berbasis pesisir diberikan kepada P2MPP sesuai usulan, dan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) lokasi desa;
  - d. Dana Bantuan Sosial yang berasal dari APBD Kabupaten untuk P3SDA berbasis sumber mata air diberikan kepada SMA sesuai usulan, paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) lokasi desa, masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditransfer langsung ke nomor rekening PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Sampang PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Sampang program BKAD/UPKu;
- (3) Jenis Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana Kegiatan Pengembangan Potensi Kawasan Perdesaan dan Perdesaan.

BAB VI  
MEKANISME PELAYANAN  
Bagian Kesatu  
Tahapan Pra Persiapan

Pasal 12

- (1) Tahapan pra-persiapan dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan (T-1), meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. sosialisasi;
  - b. Musyawarah Antar Desa (MAD) Persiapan;
  - c. Musyawarah Desa (Musdes).
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi, lokakarya, dan rapat lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Musyawarah Antar Desa (MAD) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Musyawarah Antar Desa (MAD) Persiapan merupakan forum antar desa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis pengelolaan kegiatan BKAD;
  - b. pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membentuk lembaga pengelola P3SDA Berbasis Kawasan Perdesaan;
  - c. Musyawarah Antar Desa (MAD) Persiapan bertujuan untuk membentuk BKAD dan struktur kepengurusan BKAD;
  - d. Musyawarah Antar Desa (MAD) Persiapan diselenggarakan oleh camat di lokasi program, dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Musyawarah Antar Desa (MAD) Persiapan dihadiri oleh:
    1. kepala desa yang berasal dari 3 (tiga) desa;
    2. ketua BPD yang berasal dari 3 (tiga) desa;
    3. calon pengurus BKAD dari masing-masing desa;
    4. perwakilan dari masyarakat.
  - f. Agenda dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Persiapan terdiri dari:
    1. Pembentukan BKAD;
    2. Pemilihan dan penetapan pengurus BKAD;
    3. Penyusunan Rencana Kerja BKAD
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. merupakan forum pertemuan yang dilaksanakan untuk membentuk lembaga pengelola P3SDA Berbasis Perdesaan;
- b. bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat lokasi program, memilih calon pengurus UPKu, dan diselenggarakan oleh kepala desa;
- c. Musyawarah Desa dihadiri oleh:
  1. Pemerintah Desa;
  2. BPD;
  3. LPMD/lembaga sejenis lainnya;
  4. unsur RT/RW/dusun;
  5. unsur pemuda dan perempuan;
  6. tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  7. pelaku usaha dari semua sektor (petani, nelayan, pedagang, *home industry*, dll).
- d. Agenda Musyawarah Desa meliputi:
  1. penjelasan program;
  2. penyampaian hasil pemetaan sumberdaya alam lokal unggulan;
  3. penjelasan kriteria dan tata cara pemilihan calon pengurus lembaga pengelola;
  4. pemilihan calon pengurus lembaga pengelola.

## Bagian Kedua Tahapan Persiapan

### Pasal 13

Tahapan Persiapan dilaksanakan pada tahun pelaksanaan yang bertujuan untuk mempersiapkan tahapan pelaksanaan P3SDA, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. review data, identifikasi potensi dan kebutuhan;
- b. perumusan rencana pengembangan sumber daya alam;
- c. penyempurnaan usulan.

### Pasal 14

Review data, identifikasi potensi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. merupakan kegiatan pencermatan, dan penggalian potensi, masalah serta kebutuhan pada lokasi program sebagai pertimbangan dalam penyusunan atas validasi usulan kegiatan;

- b. review data, identifikasi potensi dan kebutuhan dilaksanakan oleh lembaga pengelola BKAD/UPKu;
- c. hasil review, identifikasi potensi dan kebutuhan merupakan dasar dalam perumusan rencana pengembangan sumber daya alam tingkat kawasan.

#### Pasal 15

- (1) Perumusan Rencana Pengembangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diwujudkan dalam bentuk skema pengembangan Sumber Daya Alam Berbasis Kawasan Perdesaan dan Berbasis Perdesaan;
- (2) Skema pengembangan Sumber Daya Alam Berbasis Kawasan Perdesaan dan Berbasis Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian sehingga memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat di lokasi program.

#### Pasal 16

- (1) Penyempurnaan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan penyempurnaan atas penyusunan rencana kegiatan secara sistematis yang dilengkapi dengan rincian dana yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;
- (2) Penyempurnaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat hasil analisis kelayakan dan kemanfaatan setiap kegiatan bagi pengembangan sumberdaya lokal secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (*sustainability*);
- (3) Penyempurnaan usulan memuat penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh BKAD/UPKu untuk usulan kegiatan berbasis kawasan perdesaan/berbasis perdesaan;
- (4) Usulan dari BKAD/UPKu yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus divalidasi terhadap manfaat dan kelayakannya;
- (5) Desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi P3SDA wajib melaksanakan persiapan program di lapangan, penyediaan ruang ruang sekretariat BKAD/UPKu, dan tahapan lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Tahapan Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan program dilaksanakan oleh BKAD/UPKu yang usulannya telah diterima dan ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (2) Tahapan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembinaan dan penguatan kelembagaan P3SDA harus sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan P3SDA yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelestarian program;
  - c. orientasi P3SDA kepada masyarakat dan *stakeholder*;
  - d. mengimplementasikan program kerja kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam usulan kegiatan;
  - e. melaksanakan dan mengelola program/kegiatan sesuai ketentuan;
  - f. membangun kerjasama (*networking*) yang terpadu dengan *stakeholders* terkait;
  - g. berkonsultasi dan berkoordinasi terkait pengembangan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. membuat laporan pertanggungjawaban administratif secara berkala oleh BKAD/UPKu kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Keempat

Tahapan Penguatan

Pasal 18

Tahapan Penguatan dilaksanakan oleh BKAD/UPKu yang dinilai berprestasi dalam pelaksanaan program P3SDA berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Kelima

Tahapan Pemandirian

Pasal 19

Tahapan Pemandirian merupakan tindak lanjut dari Tahapan Penguatan yang bertujuan untuk mendorong kinerja lembaga pengelola BKAD/UPKu dapat

menjalankan kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan bertanggung jawab.

BAB VII  
PROSEDUR PELAYANAN  
Bagian Kesatu  
Validasi Usulan Calon Lembaga BKAD/UPKu

Pasal 20

- (1) Validasi usulan calon lembaga BKAD/UPKu dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2018;
- (2) Validasi usulan BKAD/UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. validasi administrasi terhadap usulan yang telah diajukan oleh BKAD/UPKu;
  - b. menentukan jenis kegiatan, meliputi proses pemilihan kegiatan, pencermatan ulang potensi, masalah, peluang, ancaman dan kebutuhan pada lokasi program yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. penentuan kelompok sasaran sebagai penerima manfaat P3SDA yang berada di lokasi program;
  - d. penentuan pembiayaan program P3SDA Tahun Anggaran 2018 yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan program BKAD/UPKu.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BKAD/UPKu

Pasal 21

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3SDA, meliputi:

- a. pelaksana monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk:
  1. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
  2. menilai kesesuaian pelaksanaan program berdasarkan ketentuan yang berlaku;

3. mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- c. monitoring dilaksanakan pada saat pelaksanaan program, dan evaluasi dilaksanakan pada saat akhir program;
- d. hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan dasar untuk perbaikan pelaksanaan program;
- e. pelaporan program dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelestarian program, secara berkala dan berjenjang oleh BKAD/UPKu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. pelaporan program sebagaimana dimaksud pada huruf e, berupa:
  1. laporan kemajuan kegiatan lembaga pengelola BKAD/UPKu kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala, dan telah diperiksa oleh pengawas BKAD/UPKu di tingkat desa;
  2. pengawasan internal oleh APIP.

### Bagian Ketiga

#### Pertanggungjawaban P3SDA

##### Pasal 22

Pertanggung jawaban pelaksanaan P3SDA oleh BKAD/UPKu, meliputi:

- a. pertanggung jawaban administratif, meliputi laporan pelaksanaan kegiatan program, dan laporan pertanggung jawaban keuangan program;
- b. pertanggung jawaban publik oleh BKAD/UPKu berupa penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program melalui forum publik;
- c. melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan agenda pertanggung jawaban dengan mengundang para *stakeholders*, meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat/bidang pemberdayaan masyarakat, pengurus BKAD/UPKu, pengawas BKAD/UPKu, kepala desa dan wakil perangkat desa yang berasal dari 3 (tiga) desa, ketua/wakil ketua kelompok masyarakat (pokmas), wakil RTM, wakil organisasi masyarakat/tokoh perempuan, tokoh agama/masyarakat, dan tenaga fasilitator;
- d. hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan agenda pertanggung jawaban BKAD/UPKu dituangkan dalam Berita Acara Pertanggung jawaban, yang

dilaporkan oleh BKAD/UPKu dengan mengetahui camat, kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII  
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN  
Bagian Kesatu  
Penyelesaian Layanan Persiapan

Pasal 23

Jangka waktu penyelesaian layanan persiapan, sebagai berikut:

- a. penyusunan petunjuk teknis memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) bulan;
- b. sosialisasi P3SDA di tingkat Kabupaten memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari;
- c. Musyawarah Desa (Musdes) untuk menjelaskan program pada masyarakat lokasi program memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari;
- d. Musyawarah Antar Desa (MAD) Persiapan memerlukan waktu 3 (tiga) hari, dan pelaksanaan sosialisasi di masing-masing desa 1 (satu) hari;
- e. Review data potensi lokal di masing-masing desa memerlukan waktu 2 (dua) minggu;
- f. Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan memerlukan waktu 1 (satu) hari;
- g. Musyawarah Antar Desa (MAD) Perencanaan memerlukan waktu 1 (satu) hari;
- h. Penulisan dan pengiriman usulan kegiatan memerlukan waktu 3 (tiga) minggu;
- i. Identifikasi pada calon lokasi program memerlukan waktu 4 (empat) minggu;
- j. Pemrosesan keputusan bupati sampang tentang lokasi dan alokasi P3SDA melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang memerlukan waktu 2 (dua) minggu.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Layanan Pelaksanaan

Pasal 24

Jangka waktu penyelesaian layanan pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. pencairan dan P3SDA memerlukan waktu 3 (tiga) minggu setelah pengajuan usulan pencairan dana program;
- b. pelaksanaan P3SDA memerlukan waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- c. Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban memerlukan waktu 1 (satu) hari pada setiap desa lokasi program;
- d. Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggung jawaban memerlukan waktu 1 (satu) hari pada setiap kawasan lokasi program.

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Layanan Pengendalian

#### Pasal 25

Penyelesaian layanan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada lokasi program yang memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan pelaksanaan program di lapangan.

## BAB IX

### KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM

#### Bagian Kesatu

#### Pengelola Program Kegiatan Tingkat Kabupaten

#### Pasal 26

- (1) Pengelola P3SDA di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Pengelola P3SDA di tingkat Kabupaten, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan P3SDA Kabupaten berdasarkan ketentuan petunjuk teknis;
  - b. melaksanakan pengendalian P3SDA di wilayah Kabupaten;
  - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi di tingkat desa;
  - d. memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola BKAD/UPKu melalui Forum Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Antar Desa (MAD);
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3SDA di wilayahnya;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan P3SDA kepada Bupati Sampang.

Bagian Kedua  
Pengelola Program Tingkat Kecamatan

Pasal 27

- (1) Pengelola P3SDA di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat selaku pembina dan pengawas P3SDA;
- (2) Pengelola P3SDA di tingkat Kecamatan, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya P3SDA di wilayah kecamatan;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) pada pelaksanaan P3SDA;
  - c. menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD)/Musyawarah Desa (Musdes) dengan agenda sosialisasi P3SDA kepada masyarakat, pembentukan BKAD/UPKu, serta pemilihan struktur kepengurusan yang ditetapkan melalui keputusan camat untuk BKAD, dan keputusan kepala desa untuk UPKu;
  - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana lembaga pengelola P3SDA berupa ruang sekretariat BKAD/UPKu berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa di wilayah kawasan;
  - e. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan P3SDA yang dilaksanakan oleh BKAD/UPKu;
  - f. melakukan upaya pelestarian P3SDA secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Pengelola Program Tingkat Desa

Pasal 28

Pengelola P3SDA di tingkat desa dilaksanakan, meliputi;

- a. pemerintah desa;
- b. BKAD; dan
- c. UPKu.

Pasal 29

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a selaku pembina dan pengawas P3SDA di tingkat desa, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. mendorong terciptanya situasi yang kondusif untuk pelaksanaan P3SDA di wilayahnya;
- b. menyediakan sarana prasarana untuk lembaga pengelola BKAD/UPKu berupa ruang sekretariat;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap pelaksanaan P3SDA di wilayahnya;
- d. menjamin keberlanjutan dan pelestarian P3SDA.

### Pasal 30

- (1) Lembaga Pengelola BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b selaku pelaksana dan pengelola P3SDA berbasis Kawasan Perdesaan, ditentukan berdasarkan kesepakatan dari 3 (tiga) desa, dan dipilih pada desa yang memiliki lokasi yang paling strategis, serta dapat berada di Kantor Kecamatan ataupun Kantor Desa;
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga desa setempat;
  - b. jujur, kreatif, bertanggung jawab, dan komunikatif;
  - c. mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan;
  - d. berusia paling minimal 17 (tujuh belas) tahun, dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
  - e. ketua BKAD minimal berpendidikan SLTA/ sederajat, dan diprioritaskan berpendidikan Sarjana (S1) yang berdomisili di lokasi program;
  - f. anggota pengurus BKAD minimal berpendidikan SLTA/ sederajat, dan khusus untuk tenaga pembukuan diprioritaskan memiliki kemampuan dibidang pengelolaan keuangan;
  - g. berjiwa wirausaha;
  - h. bukan merupakan unsur Pemerintah Desa;
  - i. tidak terikat hubungan keluarga (anak/istri) perangkat desa;
  - j. menyertakan kaum perempuan dalam pelaksanaan program.
- (3) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD);
  - b. mereview hasil pemetaan potensi kawasan dan identifikasi kebutuhan pengembangan sumberdaya lokal;

- c. menyusun usulan kegiatan pengembangan sumberdaya lokal dan rencana anggaran;
  - d. membuka rekening atas nama BKAD pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Sampang;
  - e. menyampaikan pertanggung jawaban melalui forum MAD;
  - f. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Bupati cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Pengawas BKAD meliputi camat/kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan lokasi P3SDA, dan kepala desa dari masing-masing desa lokasi program;
- (5) Pengawas BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan P3SDA di wilayahnya;
  - b. mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi pelaksanaan P3SDA di wilayahnya;
  - c. mengawasi pelaksanaan tugas pengurus BKAD sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan program;
  - d. mengawasi pelaksanaan kegiatan program secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
  - e. mengawasi penyusunan kegiatan, anggaran, dan penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh pengurus BKAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pembinaan kepada pengurus berupa peningkatan motivasi, kemampuan manajemen, kerjasama pengurus BKAD.

#### Pasal 31

- (1) Lembaga Pengelola UPKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c selaku pelaksana dan pengelola P3SDA berbasis Perdesaan, dikelola secara otonom oleh masyarakat yang memiliki *social benefitinterest* untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Lembaga Pengelola UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lokasi program dan Pemerintah Desa dapat memfasilitasi penyediaan sekretariat UPKu di kantor desa setempat;
- (3) Pengurus UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga desa setempat;
  - b. jujur, kreatif, bertanggung jawab, dan komunikatif;
  - c. mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan;
  - d. berusia minimal 17 (tujuh belas), dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
  - e. ketua UPKu berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat, dan diprioritaskan sarjana (S1) yang berdomisili di desa lokasi program;
  - f. anggota UPKu berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat;
  - g. berjiwa sosial;
  - h. bukan unsur aparat Pemerintah Desa;
  - i. tidak terikat hubungan keluarga (anak/istri) perangkat desa;
  - j. menyertakan kaum perempuan dalam pelaksanaan program.
- (4) Pengurus UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pemetaan (mapping) Rumah Tangga Sasaran (RTS);
  - b. bersama Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) melaksanakan pemetaan (mapping) kondisi awal desa dan pengkajian potensi, masalah, peluang, dan ancaman di desa melalui analisa SWOT;
  - c. berdasarkan Musyawarah Desa (Musdes) menetapkan skala prioritas kegiatan;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes);
  - e. memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (pokmas);
  - f. menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan program;
  - g. membuka rekening atas nama UPKu pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Sampang, dengan specimen ketua dan bendahara;
  - h. menerima, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana kegiatan;
  - i. bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan pelestarian program;
  - j. mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan proses pelaksanaan, hasil kegiatan, dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan kegiatan kepada Bupati cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Pengawas UPKu meliputi Kepala Seksi Pemberdayaaan Masyarakat pada kecamatan lokasi program, kepala desa, tokoh masyarakat, pengawas UPK-SMA, yang ditetapkan oleh kepala desa;

- (6) Pengawas UPKu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program;
  - b. mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi pelaksanaan P3SDA berbasis Kawasan Perdesaan;
  - c. mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus UPKu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan program secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
  - e. mengawasi penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh pengurus UPKu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pembinaan berupa peningkatan motivasi, kemampuan manajemen, kerjasama, dan kekompakan Pengurus UPKu dalam memenuhi kebutuhan sumber daya alam bagi masyarakat.

## BAB X

### SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

#### Pasal 32

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan lembaga pengelola BKAD/UPKu harus memenuhi sarana prasarana P3SDA, sebagai berikut:

- a. kantor sekretariat;
- b. perlengkapan, alat tulis kantor (ATK), sarana komunikasi, dan kendaraan operasional;
- c. ruang kerja lembaga pengelola BKAD/UPKu yang berada di lokasi program.

## BAB XI

### PENUTUP

#### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 6 April 2018

Pj. BUPATI SAMPANG,

H. JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 NOMOR : 8